

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Modal merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan usaha baik skala kecil, menengah, maupun dalam skala besar. Pada umumnya modal dijadikan sebagai sumber daya finansial bagi setiap orang untuk memulai suatu usaha, mengembangkan, hingga mempertahankan kelangsungan suatu usaha. Modal merupakan aset utama yang dimiliki oleh Perusahaan yang digunakan untuk menjalankan bisnis atau usaha yang pada umumnya berbentuk uang atau dana. Terdapat dua jenis modal diantaranya yakni modal sendiri dan modal pinjaman, modal sendiri merupakan modal yang asalnya dari dana pribadi pelaku usaha atau pengusaha. Sedangkan modal pinjaman merupakan modal yang berasal dari uang atau barang yang berasal dari luar dana pribadi atas dasar perjanjian hutang yang dilakukan antara pelaku usaha dan pihak yang memberikan pinjaman baik perorangan maupun lembaga (Faradhillah, 2022). Modal yang dimiliki menjadi dasar utama dalam pelaksanaan praktik permodalan, praktik permodalan merupakan suatu kegiatan penyediaan, pengumpulan, pengelolaan, serta penggunaan modal baik dalam bentuk dana ataupun asset, biasanya dana yang dikelola dijalankan untuk mengembangkan suatu usaha ataupun proyek. Tujuan dilakukannya praktik permodalan yaitu agar seseorang yang menjalankan usaha dapat terjamin atas ketersediaan dana dalam mengelola usaha, meningkatkan produktivitas modal, menjaga kestabilan keuangan

operasioanal usaha, dan mendorong pertumbuhan usaha agar dapat berkelanjutan.

PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) merupakan anak perusahaan dari BRI yang bergerak dibidang pembiayaan mikro. PT. Permodalan Nasional Madani yang sebelumnya berstatus BUMN dengan kepemilikan negara secara langsung dan masih berbetuk perseorangan. pada tahun 2021 PT. PNM tersebut telah resmi mengenalkan statusnya menjadi anak Perusahaan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). perubahan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah No. 73 tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021, sebagaimana penambahan penyertaan modal negara ke BRI dan perubahan anggaran dari PT. PNM dapat tertulis dalam akta penyertaan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas. PT. PNM No 59 tanggal 28 Oktober 2021 berstatus telah disetujui oleh menteri hukum serta HAM (Hak Asasi Manusia) berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0468167, 2 November 2021 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021 dalam Mendonca et al., 2024).

PT. PNM menjalankan sebuah program yang salah satunya Mekaar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), Mekaar Syariah memberikan sebuah fasilitas layanan pinjaman modal kepada para pelaku usaha khususnya bagi Perempuan. Program tersebut dijalankan dengan tujuan membina serta mensejahterakan perekonomian bagi masyarakat agar dapat terarah dalam mencapai tujuan atau keberhasilan dalam menjalankan usaha yang diinginkan sesuai dengan syariat ajaran islam (Mendonca et al., 2024).

Melihat berbagai produk dan mekanisme pembiayaan yang ditawarkan PNM Mekaar, muncul pertanyaan sejauh mana masyarakat memahami apakah praktik permodalan dilembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip *shariah compliance*. Prinsip *shariah compliance* merupakan suatu kepatuhan atau ketaatan bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah tersebut berupa hukum islam yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadits, apabila tidak tertera dalam Al-qur'an dan Hadits maka dapat dilakukan dengan cara ijtihad para ulama ahli fiqh yang berbetuk seperti qiyas, ijma', istihsan dan istishab. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008, *shariah compliance* atau yang disebut dengan kepatuhan syariah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan diterapkan dalam setiap praktik yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) ataupun bank syariah. Dalam undang-undang tersebut juga tercantum bahwa *shariah compliance* memiliki beberapa prinsip yang dijadikan sebagai standart tolak ukur mengenai kepatuhan suatu praktik dalam lembaga berbasis syariah. Beberapa prinsip tersebut yakni, larangan mendekati maupun menggunakan bunga dalam menjalankan setiap praktik operasionalnya ("UU RI," 2008).

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan terdapat 21 lembaga keuangan konvensional dan 5 lembaga keuangan syariah di Kabupaten Situbondo. Namun, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni PNM Mekaar Syariah yang terdapat di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Lembaga tersebut memberikan peran penting bagi

masyarakat khususnya dalam aspek permodalan. Permodalan yang diberikan terhadap masyarakat dapat membantu dan mendorong kemandirian untuk meningkatkan perekonomian.

Beberapa penelitian juga menyoroti mengenai PT. PNM Mekaar: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Saifuddin, 2025) “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Dalam Mendorong Inklusi Keuangan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah.” Penelitian ini menjelaskan mengenai peran PNM Mekaar Syariah dalam mendorong inklusi keuangan UMKM di Desa Pesisir Besuki melalui pembiayaan syariah berbasis murabahah dan pendampingan kelompok. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas praktik pembiayaan PNM Mekaar Syariah dan prinsip syariah dalam implementasi pembiayaan. Kedua, penelitian oleh (Wahyuni et al., 2022). “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang).” Penelitian ini menjelaskan mengenai praktik pembiayaan PNM Mekaar Syariah dengan sistem tanggung renteng yang menggunakan akad *kafalah*. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan kelompok dan sistem saling menanggung antar anggota dinilai sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam ekonomi Islam, meskipun beberapa aspek masih perlu dianalisis lebih lanjut secara hukum syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni praktik pembiayaan PNM Mekaar dan relevansinya terhadap prinsip *shariah compliance*. Ketiga, penelitian oleh (Nurpadilah, 2025) dengan judul “Analisis Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

pada PNM Mekaar Syariah Unit Bara Kota Palopo”. Penelitian ini membahas penerapan manajemen risiko pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dalam rangka menekan pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi seperti analisis 5C, sistem tanggung renteng, pembiayaan bertahap, serta pendampingan dan pengawasan intensif mampu menjaga tingkat pembiayaan bermasalah tetap rendah. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji praktik pembiayaan pada produk Mekaar Syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Keempat, penelitian oleh (Syavira et al., 2024) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Lama Pengembalian Pembiayaan terhadap Perkembangan UMKM pada PNM Mekaar Syariah”. Penelitian ini membahas pengaruh pembiayaan murabahah serta jangka waktu pengembalian pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM nasabah PNM Mekaar Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan lama pengembalian pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji pembiayaan murabahah pada produk PNM Mekaar Syariah sebagai instrumen permodalan bagi masyarakat. Kelima, penelitian oleh (Sapitri, 2024) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Tanggung Renteng terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bajeng Barat”. Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan akad murabahah bil wakalah dan sistem tanggung renteng terhadap minat masyarakat menjadi

nasabah PNM Mekaar Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, pembiayaan murabahah bil wakalah dan sistem tanggung renteng berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas praktik pembiayaan pada produk Mekaar Syariah, khususnya penggunaan akad murabahah dan sistem tanggung renteng. Keenam, penelitian oleh (Suyuthi, 2024) dengan judul “Dimensi *Sharia compliance* Pada Operasional Bank Syariah Indonesia (BSI)” Penelitian ini membahas penerapan *sharia compliance* dalam operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional BSI telah menerapkan prinsip kepatuhan syariah, termasuk penggunaan akad murabahah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas penerapan akad murabahah berdasarkan prinsip syariah, namun penelitian ini berfokus pada operasional BSI, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah.

Namun, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat *gap* penting yang perlu dikaji. Penelitian terdahulu lebih berfokus terhadap praktik pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah secara umum. Sementara, pembahasan mengenai praktik permodalan dalam aspek implementasi akad dan perhitungan margin masih jarang di bahas. Hal ini yang menjadikan penelitian ini penting untuk dibahas, guna mengetahui apakah akad yang tercantum dalam SOP lembaga tersebut telah dijalankan dengan baik, serta memastikan perhitungan margin atau jasa dapat terbebas dari unsur

bunga. Selanjutnya, keterbaruan dalam penelitian ini yakni menemukan adanya praktik dalam PNM Mekaar Syariah Desa Asembagus yang masih belum menerapkan penggunaan akad secara baik serta terdapat perhitungan margin atau jasa yang menunjukkan adanya lebih dana dari pinjaman modal, sehingga dinilai memiliki kesamaan dengan sistem bunga. Kajian ini relevan dengan bidang ilmu ekonomi syariah karena *shariah compliance* menjadi hal penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat sesuai dengan ajaran agama islam, dengan demikian judul penelitian ini adalah “Praktik Permodalan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Pada Produk Mekaar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Dalam Perspektif Prinsip *Shariah Compliance* Di Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa praktik permodalan PT. PNM melalui produk Mekaar Syariah memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Meskipun demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme permodalan tersebut dilaksanakan serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip *shariah compliance* yang menjadi acuan dalam pembiayaan berbasis syariah. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk praktik permodalan PT. PNM pada Produk Mekaar Syariah di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana kesesuaian praktik permodalan PT. PNM Mekaar Syariah di Desa Asembagus terhadap prinsip *shariah compliance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik permodalan PT. PNM pada Produk Mekaar Syariah di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.
2. Mengetahui kesesuaian praktik permodalan PT. PNM Mekaar Syariah di Desa Asembagus terhadap prinsip *shariah compliance*.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat agar para pembaca memiliki pemahaman yang sama dengan penulis mengenai kata atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan adanya definisi operasional, para pembaca dapat lebih mudah memahami mengenai pembahasan penelitian dan paham terkait persoalan yang akan dikaji.

1. Menurut Purwanti, (2012) dalam (Zakaria et al., 2024) permodalan atau modal usaha merupakan sumber dana yang dibutuhkan pada awal menjalankan suatu usaha. Ketersediaan dana sangat membantu pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dalam penelitian ini, permodalan dimaknai sebagai penyediaan dana oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui produk Mekaar Syariah kepada nasabah sebagai modal usaha untuk mendukung kegiatan usaha produktif. Sebagai produk pembiayaan syariah,

praktik permodalan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terbebas dari unsur riba, gharar, maisir, serta transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

2. Mekaar Syariah (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan produk dari PT. PNM yang memberikan fasilitas layanan pinjaman modal kepada para pelaku usaha khususnya bagi Perempuan dengan tujuan membina serta mensejahterakan perekonomian bagi masyarakat agar dapat terarah dalam mencapai tujuan atau keberhasilan dalam menjalankan usaha yang diinginkan sesuai dengan syariat ajaran islam (Mendonca et al., 2024).
3. Prinsip *sharia compliance* merupakan suatu kepatuhan atau ketaatan lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sugandi et al., 2023). Dalam penelitian ini, prinsip *sharia compliance* dimaknai sebagai kepatuhan PT. PNM pada produk Mekaar Syariah dalam menjalankan praktik permodalan berdasarkan ketentuan syariah, mulai dari akad yang digunakan, mekanisme pembiayaan, hingga pelaksanaan transaksi. Praktik tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu terbebas dari unsur riba, gharar, maisir, serta unsur-unsur lain yang bertentangan dengan hukum Islam.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru bagi pembaca mengenai bagaimana praktik permodalan PT. PNM pada Produk Mekaar Syariah dilaksanakan serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip

Shariah Compliance. Penelitian ini juga dapat menambah referensi dalam kajian permodalan syariah dan pemberdayaan usaha mikro.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pengalaman langsung untuk memahami proses pembiayaan Mekaar Syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *shariah compliance*.

2) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang membantu memahami cara kerja permodalan Mekaar Syariah yang merupakan produk PT. PNM. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih permodalan yang sesuai dengan kebutuhan usaha dan prinsip syariah.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan fokus pada praktik permodalan yang dijalankan oleh PT. PNM melalui Produk Mekaar Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas bagaimana mekanisme permodalan Mekaar Syariah dijalankan serta melihat kesesuaiannya dengan prinsip *shariah compliance*. Informan dalam penelitian ini adalah kepala PNM Mekaar Syariah, pendamping (*AO/Account Officer*) dan nasabah PNM Mekaar Syariah Desa Asembagus yang menerima permodalan.

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah membahas dua variabel yang saling berkaitan. Variabel pertama adalah praktik permodalan PT. PNM pada Produk Mekaar Syariah, yaitu seluruh proses permodalan mulai dari pengajuan, pendampingan, hingga pengembalian modal. Variabel kedua adalah prinsip *shariah compliance* yang digunakan untuk menilai apakah praktik permodalan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Keterkaitan kedua variabel tersebut terlihat dari tujuan penelitian, yaitu memahami sejauh mana praktik permodalan Mekaar dapat dikatakan selaras dengan prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam pelaksanaannya di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

